



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0017 TAHUN 2026

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2
3. Para Kepala Sekolah TK/PAUD
4. Para Kepala SD/SMP/SMA/SMK Negeri
5. Para Kepala SD/SMP/SMA/SMK Swasta
6. Para Kepala Yayasan Pendidikan

Untuk :

KESATU : Kasudin Pendidikan Wilayah I dan II agar berkoordinasi dengan Para Kepala Satuan Pendidikan (TK/PAUD, SD/SLTP/SMA/SMK Swasta dan Yayasan Pendidikan) terkait kepesertaan para Pendidik, Tenaga Pendidikan dan Tenaga Pendukung lainnya Non PNS dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan,

keselamatan ...

keselamatan, kenyamanan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja khususnya pada satuan pendidikan formal dan non formal yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;

KETIGA : Diharapkan agar memastikan seluruh tenaga kerja pada satuan pendidikan formal dan non formal di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur telah terdaftar dan terlindungi oleh Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur


Munjirin
NIP. 497108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Prov. DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta